

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Status hukum anak adalah hal yang sangat krusial dan menjadi hal yang penting dalam kehidupan setiap individu. Pentingnya status hukum ini berakar kuat pada perkawinan, karena dari ikatan sah antara suami dan istri inilah status hukum anak pada umumnya ditentukan. Keberadaan status hukum yang jelas akan memastikan anak mendapatkan pengakuan, hak-hak dasar bagi anak, dan perlindungan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal di masa mendatang. Tanpa status hukum yang pasti, seorang anak bisa menghadapi berbagai permasalahan dan kerentanan seperti masalah identitas, hak waris, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan pokok, tetapi juga fondasi utama bagi penentuan status hukum yang krusial bagi kehidupan seorang anak.¹

Perkawinan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam interaksi masyarakat. Pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menjelaskan terkait salah satu syarat perkawinan yang berbunyi bahwa *“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh*

¹ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 6-7.

mempunyai seorang suami”.² Pasal ini menjelaskan syarat satu syarat fundamental dalam hukum perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap individu dalam perkawinan hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Hal tersebut juga menyatakan bahwa seorang wanita yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan lain sebelum adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap atau surat pernyataan kematian milik suami sebelumnya³.

Perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Larangan praktik poliandri juga didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai aspek etika, tatanan sosial, serta struktur keluarga yang diatur secara komprehensif dalam hukum Islam. Ketentuan larangan ini memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas dan keharmonisan hubungan di dalam keluarga, sekaligus mencegah potensi konflik dan permasalahan kompleks yang dapat timbul sebagai konsekuensi dari praktik poliandri. Meskipun catatan sejarah menunjukkan keberadaan praktik poliandri dalam beberapa konteks budaya tertentu, hukum Islam secara umum tidak memberikan pengakuan terhadap praktik ini sebagai bentuk pernikahan yang sah, mengingat ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, ideal struktur keluarga, dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.⁴

² Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (1), 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

³ A. Ja'far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis,” *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 328–330.

⁴ Ilham Novriyadi dan Saipuddin Zahri, “Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3101–3102.

Namun nyatanya dalam lingkungan masyarakat, masih ditemukan perkawinan poliandri, seperti kasus dalam putusan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor register 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl, Putusan PTA Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk, dan Putusan MA Nomor 764/K/AG/2024. Permohonan ini diajukan oleh pihak S atau suami setelah ia mengetahui bahwa istrinya, AR atau AMA, ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan pria lain berinisial DA dan belum pernah bercerai. Pihak S dan AR melangsungkan pernikahan *sirri* pada 30 Januari 2022 karena kendala persyaratan, kemudian mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada 17 Mei 2022 dengan nomor 0055/09/V/2022. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah tiga bulan setelah menikah, sang istri atau AR atau AMA beralih ingin mengadopsi tiga anak terlantar. S, yang tidak mengetahui asal-usul anak-anak tersebut, menyetujuinya dan membantu memberikan nafkah.

Pada Desember 2022, S berinisiatif mencari tahu kejelasan status anak-anak tersebut dan berhasil menghubungi nomor telepon yang tersimpan sebagai "papa" di ponsel salah satu anak. Setelah itu, S baru mengetahui bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung AR dengan DA, yang hingga saat itu masih menjadi suami sah AR. Kemudian tanggal 11 Desember 2023 pihak suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama Bantul. Perkawinan poliandri dianggap sebagai bentuk perkawinan yang bertentangan dengan kodrat alamiah wanita dan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku. Oleh karena

itu, sistem hukum perkawinan di Indonesia secara tegas melarang praktik poliandri⁵.

Namun dalam kasus poliandri, seorang istri yang menikah dengan lebih dari satu suami diwaktu yang bersamaan dianggap bahwa pernikahan tersebut telah batal maka, perkawinan antara S dan AR atau AMA telah batal karena telah bertentangan dengan Pasal 40 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) yaitu *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara se orang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”*.⁶

Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa seorang istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum dan agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan lain sebelum ikatan perkawinannya dengan suami sebelumnya berakhir secara sah, baik karena putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap maupun karena kematian suami⁷. Pembatalan perkawinan secara otomatis mengakhiri ikatan pernikahan, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, para pihak yang perkawinannya dibatalkan akan kembali ke status hukum mereka sebelum perkawinan tersebut berlangsung⁸. Pembatalan perkawinan akibat

⁵ Rafiqi dan Arie Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 50–51.

⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*., 1991, Pasal 40 huruf a <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

⁷ Ja’far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis.”: 3104.

⁸ Septi Indrawati dan Nanda Putri Kartadi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 107–108.

poliandri yang dilakukan oleh AR atau AMA juga berdampak bagi anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dibatalkan akibat poliandri berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya terkait dengan anak mengenai status hukum anak dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dilarang tersebut. Selain itu, pembatalan perkawinan memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan urusan keperdataan anak⁹. Dalam putusan perkara pembatalan perkawinan yang kemudian telah berstatus *inkracht* atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak mempertimbangkan secara spesifik mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dibatalkan, terlebih dalam kasus ini anak tersebut lahir dalam perkawinan poliandri atau perkawinan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak.

Dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai status anak yang lahir pada perkawinan poliandri. Ketentuan pelaksanaan perlindungan dalam kasus perkawinan poliandri yang dibatalkan tersebut memerlukan kajian mendalam terutama mengenai bagaimana penentuan status hukum, nasab anak, hak-hak keperdataan yang melekat pada anak, serta bagaimana tanggung jawab kedua orang tua pasca pembatalan perkawinan akibat perkawinan poliandri membutuhkan penafsiran hukum agar semua pihak terutama anak yang terlahir dari perkawinan poliandri mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terutama dalam hak-haknya.

⁹ Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 290.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini menimbulkan ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji mengenai bagaimana status anak yang lahir dalam perkawinan poliandri dan bagaimana tanggung jawab bagi ibu dan ayah biologis terhadap anak setelah putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul **“STATUS ANAK PASCA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dari uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak dari hasil perkawinan poliandri?
2. Bagaimanakah tanggung jawab ibu dan ayah biologis terhadap anak pasca putusan pembatalan perkawinan poliandri?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan poliandri, khususnya bagaimana kedudukan anak atau nasab anak tersebut dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penentuan status anak, pengakuan anak dan hak-hak yang melekat pada anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab ibu dan ayah biologis terhadap anak pasca putusan pembatalan perkawinan poliandri, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, dan Hukum Islam. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai dasar-dasar hukum perkara pembatalan perkawinan poliandri, juga menganalisis mengenai kedudukan atau status hukum anak yang lahir dari perkawinan poliandri, menguraikan implikasi hukumnya serta bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam memandang keberadaan anak dalam kondisi tersebut, dan menganalisis bagaimana tanggung jawab ibu dan ayah biologis diterapkan setelah adanya putusan pembatalan perkawinan poliandri, terutama terkait dengan kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah literatur ilmiah, tetapi juga menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk isu-isu hukum perkawinan yang kompleks, khususnya terkait poliandri dan perlindungan anak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait mengenai status, hak-hak anak yang lahir, serta tanggung jawab ibu dan ayah biologis terhadap anak dari perkawinan poliandri yang dibatalkan melalui proses analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis hukum secara sistematis, mengidentifikasi permasalahan hukum yang kompleks, dan merumuskan argumentasi hukum yang kuat dan diharapkan mampu menyajikan wawasan baru serta memperluas pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak dan prinsip-prinsip hukum Islam.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Isu Hukum Yang Diusulkan
1.	Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Kasus Poliandri Di Batang)	1. Bagaimana status anak N dan K hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana implikasinya terhadap akta kelahiran anak bernama N dan K hasil poliandri yang dinasabkan pada	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya adalah mengenai status anak hasil poliandri yang data nya didapat dari hasil interview suami dan istri yang melakukan poliandri. Alasan	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah Penelitian ini sama menganalisis mengenai status anak poliandri namun penelitian ini mengeksplorasi secara komparatif mengenai status anak

		ibunya saja, dan tidak mencantumkan nasab ayah (suami pertama) padahal secara hukum adalah anak sah?	poliandri tersebut dikarenakan suami nya tidak menafkahi dan enggan menceraikan istri, maka dari itu istri melakukan poliandri dengan suami kedua.	yang lahir dalam perkawinan poliandri serta tanggung jawab orang tua setelah perkawinan dibatalkan karena poliandri dan memalsukan identitas, sumber data utama yaitu dari perundang-undangan dan hukum islam.
2.	Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana analisa pembatalan perkawinan poliandri perkara putusan No. 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poliandri putusan No. 1299/Pdt.G/PA.Sit?	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya adalah mengkaji mengenai status hukum anak pasca-pembatalan perkawinan dengan kasus di mana seorang istri telah hamil terlebih dahulu dari laki-laki sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dan menganalisis mengenai akibat hukum yang timbul dari tersebut.	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah penelitian ini juga mengkaji mengenai poliandri namun juga mengkaji status hukum anak dari perkawinan poliandri dan status hukum anak setelah putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku dan penelitian sebelumnya tidak menganalisis mengenai tanggung jawab ibu dan ayah biologis setelah pembatalan perkawinan tersebut sudah berlaku.
3.	Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor	1. Bagaimanakah kasus perkawinan poliandri dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr ? 2. Bagaimanakah	Isu hukum penelitian sebelumnya adalah mengkaji praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama	Perbedaan dengan Isu Hukum Yang diusulkan adalah penelitian ini tidak hanya menganalisis mengenai perkawinan poliandri namun juga menganalisis secara

1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr)	akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr ? 3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan dalam putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr ?	Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri	menyeluruh mengenai status anak kepada anak yang lahir dalam perkawinan poliandri yang memalsukan identitas dan dibatalkan pada perkara pembatalan perkawinan, termasuk tanggung jawab ibu dan ayah biologis setelah putusan tersebut berlaku.
-------------------------	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan mengkaji aturan atau kaidah hukum sebagai sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum¹⁰. Menurut Terry Hutchison, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis terhadap aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antar peraturan serta menjelaskan ruang lingkup atau area di mana peraturan tersebut berlaku.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 35.

¹¹ Ibid, 32.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi¹². Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Islam atau fiqih, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*) dengan objek kajian berupa putusan pengadilan. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif yang fokus pada analisis dokumen hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kasus pada putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹³

¹² Ibid, 133.

¹³ Ibid, 137.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁴ Bahan Hukum Primer adalah landasan utama analisis terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan kasus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Al-Quran dan Hadist.
- 5) Kasus dalam putusan perkara pembatalan perkawinan dengan nomor register perkara 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl, 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk, dan 764 K/Ag/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan membantu untuk menganalisis penelitian. bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁵. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan yudisprudensi. Bahan

¹⁴ Ibid, 141.

¹⁵ Ibid, 141.

hukum sekunder yang akan digunakan meliputi buku yang membahas teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan erat dengan fokus penelitian ini, termasuk hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, dan hukum Islam. Jurnal dan artikel ilmiah, pendapat ulama atau pakar hukum islam, dan media daring (*online*) yang menyajikan informasi hukum yang akurat, serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau karya ilmiah lainnya yang memiliki korelasi signifikan dengan topik penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis normatif menggunakan logika deduktif, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar. Melalui penalaran ini, penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Prosesnya dimulai dengan pengajuan premis mayor yaitu aturan hukum, lalu diikuti oleh premis minor (fakta hukum), yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini akan menganalisis dan menjabarkan mengenai pembatalan perkawinan pada perkawinan poliandri dalam konteks hukum Indonesia, status anak yang lahir dalam perkawinan poliandri, dan bagaimana tanggung jawab orang tua pasca pembatalan perkawinan tersebut didasarkan dari penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang membahas aspek-aspek mengenai perlindungan anak pada pembatalan perkawinan akibat perkawinan poliandri.

¹⁶ Ibid, 41.